

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Faridah Junida Maudian, A. Muslimin, Habib Shulton<sup>1</sup>  
Email: faridamaudian95@gmail.com, a.muslimin.iaim@gmail.com,  
hukumprogresiv@gmail.com  
Universitas Ma'arif Lampung (UMALA)

### Abstrak

Di Indonesia telah mencantumkan berbagai Undang-undang dan perlindungan terhadap HAM melalui CEDAW terhadap hak perempuan, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur. Pernikahan yang terjadi di Desa Qurnia Mataram, banyak masyarakat yang masih belum mengerti batas umur dalam melangsungkan pernikahan. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Qurnia Mataram dan apa implikasi perkawinan dibawah umur terhadap hak perempuan perspektif HAM. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dan dengan pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis yang bersifat empiris, yaitu untuk menganalisis permasalahan yang ada di Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah terkait pernikahan dibawah umur, dengan memadukan dari data primer serta data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pernikahan dibawah umur yang dilakukan di Desa Qurnia Mataram tidak menggunakan dasar hukum yang berlaku di Indonesia sebagai perlindungan hukum bagi perempuan. Para orang tua masih menggunakan tradisi atau budaya dalam menikahkan anaknya yaitu ketika anak sudah baligh maka sudah dianggap telah dewasa, dan siap untuk dinikahkan. Sedangkan implikasi pernikahan dibawah umur terhadap hak perempuan di Desa Qurnia Mataram dalam pandangan HAM masih banyaknya bentuk diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan. Dengan demikian HAM terkait hak-hak perempuan belum adanya keadilan yang optimal, walaupun telah diberlakukannya hukum.

**Keyword:** *Perlindungan Hukum, Perkawinan Dibawah Umur, Hak Perempuan*

### A. Pendahuluan

Di Indonesia, salah satu pendukung terciptanya perkawinan adalah batas usia pernikahan, yang menjadikan anak dibawah umur dilarang untuk menikah, hal ini yang menjadi syarat utama dalam pernikahan. Akibatnya, negara membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>1</sup>Dosen Universitas Ma'arif Lampung (UMALA)

dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa hanya orang yang telah berusia minimal 19 tahun yang dapat melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup>

Pembatasan usia ini ditetapkan oleh Undang-undang yang telah dicantumkan sebagai usia minimum di mana seseorang dianggap "mampu secara hukum" dan memiliki sifat tanggung jawab atas tindakannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak. Mengingat usia perkawinan yang sah adalah 19 tahun, maka orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghindari perkawinan dini, terutama bagi anak perempuan.

Dewasa ini, Indonesia juga mengesahkan sejumlah perjanjian internasional yang merupakan bentuk bagian dari upaya berkelanjutan untuk membela hak asasi manusia (HAM). Salah satu kesepakatan tersebut adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang ditandatangani oleh PBB di Kopenhagen pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1981. Hak-hak perempuan di bawah CEDAW dijamin dalam pasal 16 ayat 2 Konvensi Perempuan, yang juga melarang pertunangan dan perkawinan anak (perkawinan dini). Selain itu, CEDAW menjamin hak-hak perempuan melalui pasal 12 ayat 2 yang mengatur ketentuan mengenai hak-hak perempuan dan kewajiban negara untuk menjamin pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, khususnya dengan memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap pelayanan yang tepat terkait dengan kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.<sup>3</sup>

Disisi lain, Komnas Perempuan, Komnas HAM, LPSK, dan Omdusman adalah beberapa organisasi yang dibentuk pemerintah dalam upaya penegakan HAM. Hak asasi individu merupakan pemberian baik bagi laki-laki maupun perempuan dan telah ada sejak lahir. Sejak diadopsinya Deklarasi

---

<sup>2</sup>Mentri Hukum dan Hak Asasi manusia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 2019), h. 3.

<sup>3</sup>Ade Yuliany Siahaan, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Woman (CEDAW) atas Hak Perempuan di Indonesia," *Jurnal Darma Agung* Vol. 29, no. 2 (2021). h. 197.

Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948, hak asasi manusia telah diterima secara internasional.<sup>4</sup>

Meskipun Indonesia telah memberlakukan Undang-undang dan Ham, dalam hal ini pernikahan dibawah umur yang ada di Desa Qurnia Mataram, pada kenyataannya masih banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur. Banyak individu yang masih belum mengetahui batasan usia untuk menikah, hal ini terbukti nyata dengan adanya pernikahan yang terjadi di desa Qurnia Mataram. Kebanyakan masyarakat tidak peduli dengan bagaimana hukum itu diterapkan, yang mereka tahu adalah bahwa pernikahan itu dapat sah, dengan tidak selalu menikahkan anaknya di KUA (Kantor Urusan Agama), hal ini yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu dengan seorang kyai atau ustad sebagai penghulu.

Perihal mengenai buku nikah, masyarakat selalu mendapatkan kompensasi dari KUA, sehingga ini yang menjadikan masyarakat berfikir rendah terkait hukum. Selain karena kurangnya pengetahuan hukum, masyarakat selalu berpegang dengan adat istiadat dari mereka yang menikahkan anaknya setelah pubertas, dengan demikian perkawinan di bawah umur marak terjadi di wilayah ini. Oleh karena itu, masyarakat Desa Qurnia Mataram tidak terlalu memikirkan akibat dari perkawinan di bawah umur, terutama bagi perempuan yang memiliki implikasi biologis seperti alat reproduksi anak yang masih dalam masa pertumbuhan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan intim dan bahkan mungkin rentan terhadap masalah kesehatan. Selain itu, anak tidak siap secara psikologis dan tidak memahami seks, sehingga akan menimbulkan trauma pada diri anak, seperti kemungkinan besar anak akan menyendiri dan menyesali hidupnya.<sup>5</sup>

Menurut studi yang dilakukan oleh Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustina, menjelaskan persoalan perkawinan anak terkait dengan adanya berbagai pandangan tentang dasar-dasar hukum yang melarangnya, baik dari perspektif hukum positif dan fikih, atau hukum Islam. Hukum Islam bersumber

---

<sup>4</sup>Tiffany R.D Sondakh, “Perlindungan Hukum Bagi Hak Asasi Perempuan Berdasarkan Convention On The Elimination Or All Forms Of Discrimination Against Woman,” Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, no. 6 (2018), h. 98.

<sup>5</sup>Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Observasi, 28 Juli 2022.

dari al-Qur'an dan hadits disamping hukum materiil yang meliputi norma, tradisi, dan praktik, serta hukum positif, seperti hukum perkawinan.<sup>6</sup> Selain itu studi yang dilakukan Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari (2020), membahas mengenai agar masyarakat memahami pengertian perkawinan anak usia dini, dampaknya terhadap anak, serta perlunya melindungi anak terhadap haknya, maka perlu diberikan penyuluhan. Selain itu, perlu adanya pengawasan dari orang tua. Agar hukum mempunyai kewajiban dan masyarakat atau pelaku lebih mengetahui syarat-syaratnya, maka perlu juga diterapkan hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Selain itu, masyarakat dan aparat penegak hukum harus bahu-membahu mencegah pernikahan dini.<sup>7</sup>

Berdasarkan kajian studi diatas, dapat digaris bawahi penelitian yang dilakukan hanya membahas mengenai padangan Undang-undang dan perlindungan anak, sehingga penelitian yang penulis lakukan menunjukkan pembaharuan yaitu mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap perkawinan dibawah umur dan implikasinya terhadap hak perempuan perspektif HAM.

Berdasarkan kajian di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena batas usia perkawinan yang sah sangat penting karena perkawinan yang sempurna mensyaratkan kedua belah pihak menjadi dewasa secara kognitif dan fisik selain dewasa secara biologis dan psikologis. Perkawinan yang ideal akan menghasilkan keturunan yang sehat. Oleh sebab itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Qurnia Mataram dan apa implikasi perkawinan dibawah umur terhadap hak perempuan perspektif HAM.

## **B. Metode**

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif, dan dengan pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis yang bersifat empiris, yaitu untuk menganalisis permasalahan yang ada di

---

<sup>6</sup>Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustina, "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*," Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 3, no. 1 (2021), h. 27.

<sup>7</sup>Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "*Pernikahan Anak Usia Dini ditinjau dari Prespektif Perlindungan Anak*," Jurna Progresif , Vol. XIV, no. 1 (2020), h. 61.

Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah terkait pernikahan dibawah umur, dengan memadukan dari data primer serta data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

### C. Pembahasan

Pernikahan merupakan suatu bentuk perbuatan yang sudah ditetapkan dalam aturan hukum di Indonesia. Banyak hukum yang mengatur mengenai pernikahan, salah satunya yaitu umur dalam pernikahan. Saat ini, khususnya di pedesaan, banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Kasus seperti ini terjadi di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dimana pandangan usia perkawinan yang dinilai cocok untuk menikah adalah usia pubertas yang ditandai dengan datangnya haid bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki.<sup>8</sup> Ini lah yang menjadi rujukan bagi para masyarakat sehingga usia 16 tahun anaknya sudah dinikahkan, orang tua berpandangan pada umur 16 dikatakan sudah dewasa, disisi lain apabila mempunyai anak perempuan harus segera dinikahkan dengan alasan agar tidak menjadi perawan tua.<sup>9</sup> Masyarakat Desa Qurnia Mataram masih masih menggunakan tradisi pada zaman dahulu, dimana orang tua menikahkan anak perempuan yang masih dibawah umur. Mereka menganggap menikahkan anaknya lebih cepat lebih baik.

Konsisten dalam mempertahankan tradisi dan iklim sosial masyarakat menjadi tugas yang besar bagi para generasi selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan tradisi dan kebiasaan akan ditelaah kembali guna mencari sudut pandang dan penjelasan yang logis mengapa tradisi tersebut harus dipertahankan dan memahami makna yang sebenarnya dari setiap tradisi yang sudah dilaksanakan.<sup>10</sup>

Masyarakat sekitar percaya bahwa jika seorang perempuan sudah dewasa, dalam artian dewasa menurut pandangan masyarakat telah pantas

---

<sup>8</sup>Wawancara, Dengan Bapak Tasda, selaku RT di Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 3 Februari 2023.

<sup>9</sup>Wawancara, Dengan Ibu Boirah, Selaku Orang Tua, 3 Februari 2023.

<sup>10</sup>Arif Ismunandar, *Dinamika Sosial dan Pengaruhnya terhadap Transformasi Sosial Masyarakat*, Jurnal Tarbawiyah, 3 (2), 2019, h. 207.

untuk menikah. Pandangan masyarakat tersebut apabila dilihat dari sudut pandang biologis belum dewasa secara psikologisnya. Oleh karena itu, dengan hadirnya anak perempuan yang telah beranjak dewasa, meski belum cukup umur, mereka segera menikahkan anaknya yang dianggap dapat membantu meringankan beban dalam kehidupan keluarganya. Orang tua sering mengalami tekanan normatif dari lingkungan sekitar. Akibatnya, orang tua menikahkan anaknya, terutama anak perempuannya, karena cita-cita sosiokultural menunjukkan bahwa tanggung jawab utama perempuan adalah memelihara rumah, memasak, menjadi istri, dan mengasuh anak. Konsekuensinya, pernikahan hanya dipandang sebagai kebutuhan masyarakat dan bukan karena alasan lain atau untuk mencegah pernikahan dini.

Adanya pernikahan dibawah umur di Desa Qurnia Mataram disebabkan oleh budaya yang menjadi penyebab orang tua menikahkan anaknya di usia muda. Orang tuaberanggapan apabila memiliki anak belum memiliki pasangan, para orang tua takut anaknya tidak akan mendapatkan jodoh, sehingga diusia yang masih muda anak dinikahkan.<sup>11</sup> Orang tua di Desa Qurnia Mataram masih banyak yang belum mengetahui bagaimana perkawinan yang ideal, masyarakat masih banyak yang berpatokan bahwa usia baligh pada anak dianggap sudah dewasa.

Dari keterangan pernikahan dibawah umur yang dilakukan di Desa Qurnia Mataram, para orang tua masih banyak yang belum mengetahui mengenai adanya peraturan hukum atau adanya perlindungan hukum bagi anak terutama perempuan. Orang tua tidak memahami mengenai aturan yang telah berlaku baik Undang-undang ataupun HAM, sehingga masyarakat Desa Qurnia Mataram pada intinya menikahkan anaknya yang sudah baligh serta sehat jasmani ataupun rohaninya.<sup>12</sup>

Padahal di Indonesia banyak payung hukumnya, seperti pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa laki-laki dan perempuan hanya boleh melangsungkan perkawinan apabila keduanya

---

<sup>11</sup>Wawancara, Dengan Ibu Boirah, Selaku Orang Tua, 3 Februari 2023.

<sup>12</sup>Wawancara, Dengan Ibu Boirah, Selaku Orang Tua, 3 Februari 2023.

telah berumur minimal 19 tahun. Hal serupa disebutkan dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perkawinan belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Peraturan yang menjunjung tinggi prinsip mendukung dan membela hak-hak perempuan ini pada hakekatnya merupakan jaring pengaman dan sistem pendukung bagi warga Desa Qurnia Mataram.

Berdasarkan penjelasan masyarakat Desa Qurnia Mataram bahwa tidak ada yang faham mengenai peraturan hukum mengenai pernikahan, sehingga masyarakat Desa Qurnia Mataram menikahkan anaknya diusia muda karena beranggapan anaknya sudah dewasa.<sup>13</sup> Dari keterangan tersebut bahwa pernikahan yang ada di Desa Qurnia Mataram dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman seperti masih banyaknya pernikahan dibawah umur yang secara jelas telah melanggar hak-hak bagi perempuan.

Pernikahan dibawah umur yang ada di Desa Qurnia Mataram merupakan bentuk diskriminasi pada anak terutama perempuan, karena sudah merebut hak-hak bagi perempuan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berisi sejumlah kesepakatan internasional yang mencakup kebebasan sipil dan politik, kebebasan ekonomi, sosial, dan budaya, serta sejumlah perjanjian yang melarang diskriminasi terhadap perempuan. Dalam hal ini, ia memberi perempuan kebebasan dan hak untuk menikah dan memulai keluarga tanpa dibatasi oleh batasan sosial, ras, atau agama. Menurut landasan hukum yang dituangkan dalam pasal 16 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, seorang perempuan dewasa memiliki kebebasan untuk menikah dan memulai sebuah keluarga tanpa dibatasi oleh kewarganegaraan atau agamanya. Dalam hal masalah perkawinan, mereka memiliki hak yang sama baik selama perkawinan maupun setelah perceraian.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan diatas pernikahan dibawah umur yang dilakukan di Desa Qurnia Mataram pada intinya tidak menggunakan dasar

---

<sup>13</sup>Wawancara, Dengan Bapak Tasda, selaku RT di Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 3 Februari 2023.

<sup>14</sup>Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, *Majelis Umum PBB pada Tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III)*, t.t.

hukum yang berlaku di Indonesia sebagai perlindungan hukum bagi anak-anaknya terutama bagi perempuan. Para orang tua masih menggunakan tradisi atau budaya dalam menikahkan anaknya yaitu ketika anak sudah baligh maka sudah dianggap telah dewasa, dan siap untuk dinikahkan.

### **1. Implikasi Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hak Perempuan Perspektif HAM**

Konsep sosiokultural dalam masyarakat yang seringkali patriarki dan mengabaikan hak terkadang meminggirkan perempuan. Perempuan sering mengalami diskriminasi, terutama di masyarakat pedesaan dimana perkawinan di bawah umur menjadi topik perdebatan di masyarakat tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. perempuan sudah saatnya diikuti pula oleh perubahan paradigma, dimana kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan ditempatkan pada status yang setara, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, dan mendapat perlakuan yang adil.<sup>14</sup> Pernikahan dibawah umur merupakan bentuk pemaksaan bagi anak perempuan. Dikatakan demikian pasalnya perempuan yang menikah dibawah umur dituntut untuk memikul tanggung jawab baik secara fisik atau secara psikologis. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak terutama bagi perempuan dalam pernikahan. Implikasi pernikahan dibawah umur terhadap hak perempuan di Desa Qurnia Mataram, yaitu diantaranya:

### **2. Hak Kesehatan**

Pernikahan dibawah umur pada dasarnya telah merebut hak-hak perempuan, terutama bagi kesehatan kehamilan. Pada dasarnya kehamilan dapat menjadi kabar menyenangkan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Namun, ada hal-hal tertentu yang wajib diwaspadai oleh pasangan, terutama bagi mereka yang memutuskan untuk menikah diusia muda. Pasalnya terdapat resiko yang dapat mengintai ibu dan calon bayi yang ada dikandung.

Pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh RR pada awalnya tidak memahami akan dampak yang timbul ketika menikah muda, yang

---

<sup>14</sup>Hafied Hasan, Ayu Eka Putri, dkk., *Strategis Wanita Karier dalam Pendidikan Agama Anak*, Vol 11 No 1 (Januari 2021), h. 80.

dipemikirkannya menikah muda yaitu dapat bahagia dengan pasangannya.<sup>15</sup> Pola pemikiran yang seperti ini disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan, sehingga tidak berfikir akibat yang nantinya akan timbul.

Akibatnya dari pernikahan yang dilakukan pada umur 15 tahun menyebabkan seorang RR harus mengalami keguguran dua kali serta harus diangkat rahimnya.<sup>16</sup> Hal ini dikarenakan belum kesiapannya organ-organ reproduksi pada perempuan yang belum cukup umur. Disisi lain, karena pinggul seorang wanita muda masih terlalu kecil, kondisi tubuhnya seringkali tidak siap untuk operasi persalinan.

### 3. Hak psikologis

Dewasa ini, banyak wanita yang menikah di bawah umur menyatakan ketidakpuasan dan kebahagiaan dalam status perkawinan itu sendiri. Namun, hal itu disebabkan oleh kurangnya kesiapan dan kemampuan perempuan untuk memenuhi berbagai tanggung jawab dalam perkawinan.

Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Qurnia Mataram adalah belum matangnya mental dan belum berkembangnya psikis, namun seiring dengan berjalannya waktu dan pengaruh kehidupan serta lingkungan, kematangan tersebut dengan sendirinya akan meningkat.<sup>17</sup> Dengan demikian, keterampilan ini diperlukan dalam semua aspek keberadaan manusia sehingga tidak hanya penting dalam keadaan yang berhubungan dengan pernikahan.

Menurut penjelasan dari NK pernikahannya dilakukan pada umur 14 tahun karena faktor perjodohan dari orang tua. Dari pernikahan tersebut sering terjadi ketidak harmonisan antaran suami dan istri yang diakibatkan karena faktor ekonomi, yang mana memang suami NK hanya bekerja sebagai buruh, sehingga dari ketidakharmonisan tersebut sampai kepada perceraian.<sup>18</sup>

Selain itu, AT juga mengalami hal serupa, yaitu pernikahan yang dilakukuan pada umur 15 tahun. Berawal dari pernikahan tersebut semula baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, banyak terjadi KDRT yang

---

<sup>15</sup>Wawancara, Dengan RR, Pernikahan Pernikahan di Bawah Umur, 3 Februari 2023.

<sup>16</sup>Wawancara, Dengan RR, Pernikahan Pernikahan di Bawah Umur, 3 Februari 2023.

<sup>17</sup>Wawancara, Dengan Ibu Boirah, Selaku Orang Tua, 3 Februari 2023.

<sup>18</sup>Wawancara, Dengan, NK, Pernikahan di Bawah Umur, 3 Februari 2023.

dilakukan oleh pihak suami kepada AT, karena pihak suami yang sering mabuk, sehingga emosi suami yang tidak terkontrol. Tidak hanya itu, si AT dijual oleh laki-laki yang memiliki banyak uang. Hal ini dilakukan oleh suami karena pekerjaan suami yang tidak menentu, sehingga si AT dijual demi mendapatkan uang. Tidak bertahan lama hubungan pernikahan ini pun juga diakhiri dengan perceraian.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari fakta yang terjadi, bahwa pernikahan dibawah umur pada dasarnya belum memiliki kesiapan mental yang matang serta belum ada kedewasaan pola pikir dari pasangan suami istri tersebut. Hal ini juga tidak jauh dari akibat faktor pendidikan yang kurang, mengakibatkan belum dewasanya pola pikir.

Usia anak yang menikah sebelum usia sah dapat ditentukan oleh ketidaksiapan dari mental mereka. Karena usia muda dapat dikatakan awal dari tahap remaja. Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan serta peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan dewasa. Banyak yang mengatakan masa remaja adalah masa transformasi biologis dan psikologis. Menstruasi adalah tanda biologis dari tahap transisi pada wanita, namun ini tidak berarti bahwa gadis tersebut siap untuk menikah. Organ reproduksi mulai matang dan beroperasi sekarang sebagai akibat dari perubahan biologis, tetapi belum siap untuk reproduksi seperti kehamilan dan persalinan.

Apabila dipandang dari segi psikologisnya, dinilai masih jauh dari kematangan dan kemantapan dalam berpikir dan bertindak terhadap suatu hal. Ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai suami atau istri, apalagi sebagai orang tua, karena kondisi mentalnya yang masih labil. Dari segi pemikiran, anak-anak belum memahami seks yang berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>20</sup> Poin kunci dari uraian ini adalah bahwa psikologi perempuan penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana generasi mendatang membesarkan anak-anak mereka.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, perkawinan dibawah umur terhadap hak perempuan yang dilakukan di Desa Qurnia Mataram jika

---

<sup>19</sup>Wawancara, Dengan AT, Pernikahan di Bawah Umur, 3 Februari 2023.

<sup>20</sup>Wawancara, Dengan Bapak Tasda, selaku RT di Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 3 Februari 2023.

dikaitkan dengan HAM, maka tidak ada hak perempuan yang dilindungi. Deklarasi UUD 1945 tentang hak-hak perempuan harus ditegakkan. Menurut Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “perempuan berhak mendapat perlindungan khusus dalam menjalankan usaha atau profesinya dari masalah-masalah yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan masalah reproduksi. fungsi perempuan.” bahwa dalam pasal 49 ayat 3 disebutkan bahwa “hak-hak khusus yang melekat pada perempuan karena peranan reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang”. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa “setiap orang sehat, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dapat memungkinkan dirinya untuk hidup produktif secara sosial”.

CEDAW bahkan memberikan jaminan hak yang sama didepan hukum antara perempuan dan laki-laki, yang tercantum dalam prinsip CEDAW, yaitu:

**a. Prinsip Non Diskriminasi**

Konvensi ini menawarkan prinsip yang tepat tentang apa yang dimaksud dengan diskriminasi, terutama terhadap perempuan. Konvensi CEDAW juga menggarisbawahi elemen kunci lain dalam perkembangan diskriminasi, yaitu adanya prasangka dan praktik yang bias terhadap hak-hak perempuan dan didasarkan pada peran stereotip. Persyaratan DUHAM dan 2 Kovenan Utama bagi perempuan untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki tidak terpenuhi oleh pertimbangan seperti (Hak Sipil dan Politik, dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).<sup>21</sup>

**b. Prinsip Kesetaraan**

Prioritas utamanya yaitu memastikan bahwa undang-undang secara efektif menyamakan peluang, akses, dan manfaat bagi perempuan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada dan memengaruhi hasil.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Adesia Patulak, “Tinjaun Hukum Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021), h. 22.

<sup>22</sup>Rini Maryam, “Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Persatuan Perundang-undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman (CEDAW) Into The Regulation Of Legislation,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, no. 1 (2018): hlm. 100.

Dengan demikian, implikasi pernikahan dibawah umur terhadap hak perempuan di Desa Qurnia Mataram belum adanya hak-hak perempuan yang dilindungi, artinya dari segi kesehatan dan psikologis belum terrealisasikan dengan baik, masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kalangan masyarakat desa Qurnia Mataram. Hal ini terbukti dari banyaknya perilaku diskriminasi dan kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan, baik dari segi hak kesehatan ataupun segi hak psikologisnya.

#### D. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa

1. Perkawinan dini yang terjadi di Desa Qurnia Mataram tidak menggunakan kerangka hukum yang saat ini berlaku di Indonesia sebagai perlindungan hukum bagi perempuan, seperti UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU nomor 35 tahun 2014 tentang amandemen Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Para orang tua masih menggunakan tradisi atau budaya dalam menikahkan anaknya yaitu ketika anak sudah baligh maka sudah dianggap telah dewasa, dan siap untuk dinikahkan.
2. Implikasi pernikahan dibawah umur terhadap hak perempuan di Desa Qurnia Mataram dalam pandangan HAM masih banyaknya bentuk diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan. Hal ini terlihat dari dari bidang kesehatan yang belum siap karena menikah dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-undang dan dari bidang psikologis masih dikatakan jauh dari kematangan dan kemandirian berfikir serta bertindak. Dengan demikian HAM terkait hak-hak perempuan belum adanya keadilan yang optimal, walaupun telah diberlakukannya Undang-undang.

#### E. Daftar Pustaka

- Arif Ismunandar, *Dinamika Sosial dan Pengaruhnya terhadap Transformasi Sosial Masyarakat*, Jurnal Tarbawiyah, 3 (2), 2019.  
DOI: <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v3i2.1810>.
- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. *Majelis Umum PBB Pada Tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III)*, t.t.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Ed. 1, Cet. 4. JAKARTA: Bumi Aksara, 2016.

- Hafied Hasan, Ayu Eka Putri, dkk., *Strategis Wanita Karier dalam Pendidikan Agama Anak*, Vol 11 No 1 (Januari 2021).  
<https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/146/144>.
- Mentri Hukum dan Hak Asasi manusia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2002.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Ed. 2, Cet. 9. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Cet. 5. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Fransika Novita Eleanora dan Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Prespektif Perlindungan Anak." *Jurna Progresif* Vol. XIV, no. 1 (2020). DOI: <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Maryam, Rini. "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Persatuan Perundang-undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman (CEDAW) Into The Regulation Of Legislation." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9, no. 1 (2018). DOI <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>
- Siahaan, Ade Yuliany. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Woman (CEDAW) Atas Hak Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Dharma Agung* Vol. 29, no. 2 (2021). DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.1060>
- Tiffany R.D Sondakh. "Perlindungan Hukum Bagi Hak Asasi Perempuan Berdasarkan Convention On The Elimination Or All Forms Of Discrimination Againts Woman." *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VI, no. 6 (2018). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v6i6.21402>
- Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustina. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 3, no. 1 (2021). DOI: <https://doi.org/10.55129/v11i05>
- Patulak, Adesia. "Tinjaun Hukum Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.
- Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Observasi, 28 Juli 2022.
- Wawancara. Dengan AT, Pernikahan di Bawah Umur, 3 Februari 2023.